



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Abdul Rahman Bin Heri Muhammad  
Zaenal Abidin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30/31 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang  
Kec. Tambora Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Bambang Abdul Rahman Bin Heri Muhammad Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Syeni Adrina Lasut, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia di (POSBKUMADIN) Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 393/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM – 44 / M.1.10/06/2022, tertanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesau Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF
- 1 (satu) buah kales A Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6941 gram
- Beberapa bungkus plastik klip kecil kosong,
- 2 (dua) buah alat timbang digital

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan atau permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 44 / M.1.10/06/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Juli 2022, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN**, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di daerah Krendang Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.TIO (DP) dengan maksud untuk menjual sabu sebanyak 11 (sebelas) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total harga selutuhnya menjadi Rp.13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa bertemu dengan TIO di Gang Meong dekat rumahnya Sdr.TIO di daerah Krendang Jakarta Barat dan pada saat terdakwa sampai tempat tersebut terdakwa menghubungi Sdr.TIO dan tidak lama kemudian datang anak buah Sdr.TIO seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan panggilan ACANG (DPO) dan langsung menyerahkan paket sabu dalam bentuk terbungkus lakban hitam kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan saya timbang benar seberat 11 (sebelas) gram masing masing berisi sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) gram sabu kemudian dipecah atau dipaketkan paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB sampai malam sekira pukul 24.00 WIB terdakwa menjual sabu yang paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 kepada orang – orang yang terdakwa kenal diantaranya Sdr.REDA, Sdr.RAHMAT, Sdr.ACUN, Sdr.IRFAN dan Sdr.IDAM. Bahwa Jum'at tanggal 11 Februari 2022 terdakwa menjual sabu kepada Sdr.PURNOMO yaitu sekira pagi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sekira siang hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi dan setelah itu tidak ada penjualan lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill). Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr.TIO dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ke 3 atau terakhir ini sebanyak 11 (sebelas) gram dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan juga dapat mengkomsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0731/NNF/2021 Tanggal 08 Maret yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kales A Mild berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF.

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 15.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkotika di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa transaksi berpindah di daerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill) dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0731/NNF/2021 Tanggal 08 Maret yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kales A Mild berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF.

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 15.10 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa I ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkotika di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut





- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0731/NNF/2021 Tanggal 08 Maret yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kales A Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16941 gram tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUNG TRIYAKTI** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi bersama saksi Fitrianto, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkotika di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi bersama saksi Fitrianto, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja.

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr.TIO dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ke 3 atau terakhir ini sebanyak 11 (sebelas) gram dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **FERRY DWINANTO** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi bersama saksi Agung Triyakti, Saksi Fitrianto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkotika di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi bersama saksi Agung Triyakti, Saksi Fitrianto dan saksi Damarudin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering yang diduga narkotika jenis daun ganja.

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr.TIO dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ke 3 atau terakhir ini sebanyak 11 (sebelas) gram dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.TIO (DP) dengan maksud untuk menjual sabu sebanyak 11 (sebelas) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa, rencana total harga seluruhnya menjadi Rp.13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah laku terjual;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan TIO di Gang Meong dekat rumahnya Sdr.TIO di daerah Krendang Jakarta Barat dan pada saat

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai tempat tersebut terdakwa menghubungi Sdr.TIO dan tidak lama kemudian datang anak buah Sdr.TIO seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan panggilan ACANG (DPO) dan langsung menyerahkan paket sabu dalam bentuk terbungkus lakban hitam kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.

- Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan saya timbang benar seberat 11 (sebelas) gram masing masing berisi sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) gram sabu kemudian dipecah atau dipaketkan paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa, sekira pukul 11.30 WIB sampai malam sekira pukul 24.00 WIB terdakwa menjual sabu yang paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 kepada orang – orang yang terdakwa kenal diantaranya Sdr.REDA, Sdr.RAHMAT, Sdr.ACUN, Sdr.IRFAN dan Sdr.IDAM.

- Bahwa, hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 terdakwa menjual sabu kepada Sdr.PURNOMO yaitu sekira pagi hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sekira siang hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi dan setelah itu tidak ada penjualan lagi.

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat.

- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill) dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja.

- Bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr.TIO dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ke 3 atau terakhir ini sebanyak 11 (sebelas) gram dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF
- 1 (satu) buah kales A Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6941 gram
- Beberapa bungkus plastik klip kecil kosong,
- 2 (dua) buah alat timbang digital

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0731/NNF/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.TIO (DP) dengan maksud untuk menjual sabu sebanyak 11 (sebelas) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total harga selutuhnya menjadi Rp.13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa bertemu dengan TIO di Gang Meong dekat rumahnya Sdr.TIO di daerah Krendang Jakarta Barat dan pada saat terdakwa sampai tempat tersebut terdakwa menghubungi Sdr.TIO dan tidak lama kemudian datang anak buah Sdr.TIO seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan panggilan ACANG (DPO) dan langsung menyerahkan paket sabu dalam bentuk terbungkus lakban hitam kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.

- Bahwa benar, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan saya timbang benar seberat 11 (sebelas) gram masing masing berisi sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) gram sabu kemudian dipecah atau dipaketkan paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB sampai malam sekira pukul 24.00 WIB terdakwa menjual sabu yang paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 kepada orang – orang yang terdakwa kenal diantaranya Sdr.REDA, Sdr.RAHMAT, Sdr.ACUN, Sdr.IRFAN dan Sdr.IDAM. Bahwa Jum'at tanggal 11 Februari 2022 terdakwa menjual sabu kepada Sdr.PURNOMO yaitu sekira pagi hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sekira siang hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi dan setelah itu tidak ada penjualan lagi.

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill).

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr.TIO dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, yaitu pertama sebanyak 3 (tiga) gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ke 3 atau terakhir ini sebanyak 11 (sebelas) gram dan setiap terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0731/NNF/2021 Tanggal 08 Maret yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kales A Mild berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum secara Kombinasi Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan Kesatu Primair yang harus terlebih dahulu untuk dibuktikan:

Menimbang, bahwa unsur – unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**1. Unsur “Setiap Orang”**



Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN**, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari fakta-fakta dipersidangan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram DAN 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram tersebut adalah benar Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;.

Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Bahwa yang dimaksud unsur ini diisyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maksa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.TIO (DP) dengan maksud untuk menjual sabu sebanyak 11 (sebelas) gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan total harga seluruhnya menjadi Rp.13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa bertemu dengan TIO di Gang Meong dekat rumahnya Sdr.TIO di daerah Krendang Jakarta Barat dan pada saat terdakwa sampai tempat tersebut terdakwa menghubungi Sdr.TIO dan tidak lama kemudian datang anak buah Sdr.TIO seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan panggilan ACANG (DPO) dan langsung menyerahkan paket sabu dalam bentuk terbungkus lakban hitam kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima kemudian terdakwa bergegas pulang ke rumahnya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan saya timbang benar seberat 11 (sebelas) gram masing masing berisi sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) gram sabu kemudian dipecah atau dipaketkan paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB sampai malam sekira pukul 24.00 WIB terdakwa menjual sabu yang paketan kecil yaitu paketan Rp.100.000 dan Rp.150.000 kepada orang – orang yang terdakwa kenal diantaranya Sdr.REDA, Sdr.RAHMAT, Sdr.ACUN, Sdr.IRFAN dan Sdr.IDAM. Bahwa Jum'at tanggal 11 Februari 2022 terdakwa menjual sabu kepada Sdr.PURNOMO yaitu sekira pagi hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan sekira siang hari terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi dan setelah itu tidak ada penjualan lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng merk A Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 2 (dua) buah alat timbang digital (skill).

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr.TIO dalam kurun waktu sebulan terakhir ini, yaitu pertama sebanyak 3 (tiga)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kedua sebanyak 5 (lima) gram dan yang ke 3 atau terakhir ini sebanyak 11 (sebelas) gram dan setiap terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0731/NNF/2021 Tanggal 08 Maret yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kales A Mild berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF DAN 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Primair, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Add. 1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama terdakwa **BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN**, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

## Add.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum

Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram DAN 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram tersebut adalah benar Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

**Add.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba di Jl.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib dilakukan pemantauan ditempat tersebut dan kembali mendapat informasi bahwa transaksi berpindah didaerah Tambora Jakarta Barat yaitu tepatnya di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Krendang Timur No.5 RT.013/02 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya saksi Fitrianto, saksi Agung Triyakti, Saksi Ferry Dwinanto dan saksi Damarudin penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan dari lantai dalam rumah dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun kering yang diduga narkoba jenis daun ganja dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0731/NNF/2021 Tanggal 08 Maret yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kales A Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6941 gram

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dalam dakwaan Kombinasi;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF. 1 (satu) buah kales A Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6941 gram. Beberapa bungkus plastik klip kecil kosong, 2

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah alat timbang digital, yang diajukan di persidangan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindakan pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG ABDUL RAHMAN BIN HERI MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1113 gram, diberi nomor barang bukti 0457/2022/NF.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2536 gram, diberi nomor barang bukti 0458/2022/NF
  - 1 (satu) buah kales A Mild berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6941 gram
  - Beberapa bungkus plastik klip kecil kosong,
  - 2 (dua) buah alat timbang digital

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., Llm, sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H, Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMBAT AKBAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Shofia Marissa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., Llm

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



Tambat Akbar, S.H., M.H.